



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Anita V. Gobel binti Mohamad V. Gobel, umur 51 tahun / Gorontalo, 25 Juni 1966, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS di Inspektorat Bone Bolango bertempat tinggal di Desa Moutong (Kompleks Perkantoran Bone Bolango / di Perumahan Bumi Pelangi Indah Blok B / No. 2), Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Sebagai Penggugat;

melawan

Rony Lamato bin Abubakar Lamato, umur 52 tahun / Gorontalo, 19 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dusun IV Desa Bulila (Kompleks SMP Negeri 1 Telaga) Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 03 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/10/XI/2007 tanggal 19 November 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Aldzaky Hanan Lamato, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - Pada Tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil selama 1 tahun;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat datang dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Penggugat memaafkan Tergugat, namun pada tahun 2010 Tergugat mengulangi perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 15 Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat surat izin atasan dari Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 700/INSPEKT-BB/III/117/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Inspektur Daerah;

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Rony Lamato bin Abubakar Lamato) terhadap Penggugat (Anita V. Gobel binti Mohamad V. Gobel);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai realisasi dari kesungguhan Penggugat sebagai PNS telah berhasil memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya Nomor:700/INSPEK-BB/III/117/2018 tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/10/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P)

B. Saksi-saksi :

1. Ratna Van Gobel binti Mohammad, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu anak keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak, bahkan Tergugat pernah KDRT dan dilaporkan ke KAPOLRES Bone Bolango;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Nina yang merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meberikan nafkah;

2. Nelta Kristin Tadjimo binti Tadjimo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pengugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat suka minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nina sampai menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Aldzaky Hanan Lamato.

Menimbang, bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol; Pada Tahun 2008 Tergugat

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil selama 1 tahun; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun Januari 2018 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol; Pada Tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil selama 1 tahun; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak Januari 2018 sampai sekarang;

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima bulan lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2)

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Rony Lamato bin Abubakar Lamato) terhadap Penggugat (Anita V. Gobel binti Mohamad V. Gobel);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Hamka Musa, MH, dan Drs.H.M.Suyuti,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Muh.Hamka Musa, MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.M.Suyuti,MH

Panitera Pengganti

Husin Damiti,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp435.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp681.000,00; (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No:0299/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)